



**KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/44/Kept/403.410.14/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ASET DESA
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA DUWET

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 5 ayat 4 Peraturan Bupati Magetan Nomer 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;

b. Bahwa adanya pengelolaan aset desa dibutuhkan petugas agar dapat memaksimalkan penggunaan aset desa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Desa Duwet Nomor ~~43~~ Tahun tentang Pengelolaan Aset Desa: ⁰² ²⁰²²

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam dalam kolom lampiran Surat Keputusan Kepala Desa ini sebagai pengelola, pembantu pengelola aset desa, dan petugas / pengurus Aset Desa
- KEDUA** : Pengelola, pembantu pengelola, dan petugas / pengurus aset desasebagimana dimaksud diatas bertugas untuk mengelola aset desa di wilayah Desa Belotan
- KETIGA** : Petugas sebagaimana disebut diatas dapat mendapat honor sesuai dengan kemampuan desa yang sebagaimana tercantum dalam APBDes 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki atau dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Duwet
Pada Tanggal : 26 Agustus 2022



Kepala Desa Duwet

GUNAWAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Duwet,
Kecamatan Bendo
Nomor : 188/44/Kept/403.410.14/2022
Tanggal : 26 Agustus 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ASET DESA
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	Jabatan	Wewenang dan tanggung jawab
1	2	4	5
1,	Gunawan	Kepala Desa (Pemegang Kuasa Pengelola Aset)	Pemegang Kekuasaan, Pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa
2.	Ibnu Anggri Prabantara	Sekretaris Desa (Pembantu Pengelola Aset Desa)	a. Meneliti rencana kebutuhan aset desa; b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa; c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa; d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
3.	Sunyoto	Kaur TU & Umum (petugas / pengurus aset desa)	a. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa; b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; c. melakukan inventarisasi aset desa; d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya ; dan, e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.